



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 113 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan diamanatkan bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi Pengawasan Kemetrolagian adalah bagian dari Tugas, Pokok dan Fungsi dari UPTD Metrologi Legal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas tugas, pokok dan fungsi UPTD Metrologi Legal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) huruf f Pasal 22 di ubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan Tertib Niaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan Pengawasan Tertib Niaga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan Tertib Niaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pengawasan Tertib Niaga;

- b. pemantauan penyaluran dibidang usaha perdagangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan dalam negeri;
 - e. pemantauan pelaksanaan ekspor dan impor;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan luar negeri;
 - g. pengawasan Tertib Niaga;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Seksi Pengawasan Tertib Niaga mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Tertib Niaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengawasan Tertib Niaga;
 - c. melaksanakan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar;
 - d. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang standarisasi, perdagangan dan pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan/atau jasa dipasar;
 - e. melaksanakan pengawasan Legalitas Usaha Perdagangan;
 - f. melaksanakan pengawasan minuman beralkohol;
 - g. pengawasan perizinan dan barang-barang ekspor;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengawasan Tertib Niaga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat 4 Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) UPTD Metrologi legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Metrologi legal mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang Perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan teknis operasional kemetrologian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Metrologi legal mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UPTD Metrologi legal mempunyai perincian tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja UPTD Metrologi legal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - c. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas, Petugas Operasional dan

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;

- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- e. mengelola sarana dan prasarana laboratorium masa, panjang dan volume;
- f. mengelola proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD;
- g. merencanakan dan menyusun program kerja pengawasan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), BDKT dan Satuan Ukuran;
- i. merencanakan dan menyusun program kerja penyuluhan kemetrolgian;
- j. melaksanakan kegiatan penyuluhan kemetrolgian;
- k. melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- l. menyelenggarakan :
 1. pelayanan tera dan tera ulang alat-alat UTTP;
 2. periodikal internal dan eksternal kalibrasi alat ukur Standar Masa, Panjang dan Volume;
 3. Sidang tera/tera ulang UTTP di kantor, luar kantor dan tempat pakai (loko);
 4. penelitian dan pengembangan metode pemeriksaan/pengujian tera/tera ulang UTTP;
 5. fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan;
 6. penyusunan buku prosedur mutu dan panduan mutu untuk standar operasional tera/tera ulang UTTP;
 7. upaya-upaya secara kontinyu peningkatan kompetensi pelayanan UPT untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tera/tera ulang UTTP dan kalibrasi alat ukur;
 8. uji banding/profisiensi antar laboratorium standar metrologi legal tingkat provinsi dan nasional;

9. penyusunan pedoman panduan mutu standar operasional laboratorium masa, panjang dan volume; dan
 10. kerjasama dengan institusi metrologi legal tingkat nasional maupun internasional dalam bidang metrologi.
- m. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA, 


IYUS/PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 1